



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 423 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menciptakan tata kehidupan yang kondusif sebagai upaya menjadikan mahasiswa berkepribadian sesuai tuntunan agama Islam dan citra insan akademis, maka perlu menetapkan pedoman tata tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.

KESATU : Pedoman Tata Tertib Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Tata Tertib
Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan
diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 5 Juni 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 423 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR
KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

PEDOMAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa strata 1, strata 2 dan strata 3 UIN Prof.
3. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku;
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib ini;
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki atau sesuatu yang harus diterima oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan tata tertib ini;
7. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini;
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ini;
9. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dalam Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terdiri dari SEMA, DEMA, UKM, UKK, dan Komunitas/Sanggar;
10. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Rektor adalah Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Dekan Fakultas adalah Dekan Fakultas di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
13. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
14. Dosen adalah tenaga pendidik di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;



15. Pegawai adalah tenaga kependidikan di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
16. SEMA adalah Senat Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
17. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
18. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
19. UKK adalah Unit Kegiatan Khusus di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
20. Komunitas/Sanggar adalah kelompok atau perkumpulan mahasiswa di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan Pedoman Tata tertib ini adalah Tercapainya lingkungan kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Fungsi Pedoman Tata Tertib adalah Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa.

BAB III HAK MAHASISWA

Bagian Pertama Hak Akademik

Pasal 3

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan,
2. keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, adminisitrasi dan kemahasiswaan.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan/atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab.
8. Memiliki hak cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus.
11. Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan baik secara langsung maupun melalui media online resmi kampus.



Bagian Kedua
Hak Penggunaan Barang Inventaris Negara

Pasal 4

Setiap Lembaga Kemahasiswaan kampus dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik negara di lingkungan kampus dengan ketentuan:

1. Kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik negara mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan nalar, minat, bakat, manajemen, enterprenership, kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa.
2. Surat permohonan atau proposal kegiatan disahkan oleh pembina lembaga kemahasiswaan di lingkungan kampus dan disetujui oleh pejabat terkait.
3. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara tersebut ditanggung oleh peminjam.

Bagian Ketiga
Hak Penggunaan Kantor Lembaga Kemahasiswaan

Pasal 5

Setiap Lembaga Kemahasiswaan kampus dapat menggunakan kantor dengan ketentuan:

1. Sekretariat dibuka setiap hari mulai pukul 07.30-21.30 WIB.
2. Pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di masjid, kantor harus ditutup. Khusus untuk hari Jumat harus ditutup antara pukul 11.00-13.00 WIB.
3. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian kantor.
4. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab dalam keutuhannya.
5. Kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kelembagaan.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Pertama
Kewajiban sebagai Anggota Masyarakat

Pasal 6

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia;
2. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik kampus;
3. Menjadi teladan bagi masyarakat sebagai insan akademik yang inovatif dan progresif;
4. Memelihara hubungan sosial yang produktif dan kolaboratif dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan/atau di luar kampus;
5. Mengembangkan nilai-nilai lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global berdasarkan nilai keislaman.



Bagian Kedua
Kewajiban terhadap Universitas

Pasal 7

1. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Pascasarjana;
2. Menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kampus.
4. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku dan kontrak belajar;
5. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif;
6. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan/atau individu mahasiswa;
7. Aktif mencari informasi tentang aktivitas akademik;
8. Berpakaian sopan, bersih, rapi, bersepatu, dan menutup aurat.
9. Khusus bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam; tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan tidak transparan.

Bagian Ketiga
Kewajiban terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

1. Santun dalam berkomunikasi kepada dosen dan tenaga kependidikan;
2. Taat pada tata birokrasi dan alur administrasi yang berlaku.

Bagian Keempat
Kewajiban terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 9

1. Menjaga interaksi yang beradab dan bermartabat dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan;
2. Menghargai keberadaan berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus;
3. Memegang teguh dan menghormati norma kebebasan mimbar akademik.

BAB V PELANGGARAN

Bagian Pertama
Pelanggaran Ringan

Pasal 10

1. Memakai sandal dan/atau selain sepatu, berkaos oblong, celana pendek dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan;



2. Berpakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh, atau baju pendek bagi mahasiswi;
3. Mengenakan kalung, anting, gelang, tattoo, rambut bercat, atau menyerupai lawan jenis bagi mahasiswa;
4. Merokok di dalam kelas;
5. Mengganggu kenyamanan dan/atau membahayakan orang lain saat berkendara;
6. Menginap di kantor UKM dan di kantor Lembaga Kemahasiswaan lain;
7. Melakukan tindak kekerasan verbal berupa penghinaan, pemanggilan dengan sebutan yang tidak menyenangkan, dan perkataan yang tidak senonoh;
8. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggung-jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Bagian Kedua
Pelanggaran Sedang

Pasal 11

1. Berpakaian yang transparan bagi mahasiswi;
2. Membawa senjata tajam;
3. Mengundang dan/atau membawa pihak luar kampus ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran;
4. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan/atau aktivitas bekerja di lingkungan kampus;
5. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan dan menyewakan media pornografi;
6. Melakukan asusila, baik di dalam maupun di luar kampus;
7. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik kampus, seseorang, golongan, ras, suku dan agama;
8. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk plagiasi tugas-tugas perkuliahan;
9. Melakukan demonstrasi yang anarkhis;
10. Merusak barang-barang inventaris milik kampus.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Berat

Pasal 12

1. Membuatkan dan/atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi;
2. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah atau dokumen berharga lainnya dalam proses layanan akademik;
3. Melakukan tindak kekerasan fisik, perkelahian dan/atau tawuran;
4. Melakukan perusakan dengan sengaja, perampasan dan pencurian barang-barang milik kampus;
5. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), obat-obatan terlarang dan minuman keras;
6. Melakukan perzinahan, kumpul kebo, merampok, membunuh, dan tindakan pidana berat lainnya;



7. Melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat
Pelanggaran Pelanggaran Lain

Pasal 13

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung pada aturan yang berlaku pada masing masing unit tersebut.

BAB VI SANKSI-SANKSI

Bagian Pertama
Jenis Sanksi

Pasal 14

Sanksi yang akan diberikan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi menengah, dan sanksi berat.

Bagian Kedua
Sanksi Ringan

Pasal 15

1. Sanksi ringan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dalam pasal 10, berupa:
 - a. Teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis;
 - b. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian;
 - c. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik dan/atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. Membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat 8 dikenakan sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.

Bagian Ketiga
Sanksi Sedang

Pasal 16

Sanksi sedang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang sebagaimana diatur dalam pasal 11 dalam bentuk:

1. Tidak diijinkan mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester;
2. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester;
3. Penangguhan penyerahan Ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;



4. Skorsing maksimal dua semester dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dihitung sebagai masa studi penuh;
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu;
6. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

Bagian Keempat Sanksi Berat

Pasal 17

Sanksi berat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam pasal 12, berupa:

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas dan/atau dicuri;
2. Skorsing selama tiga semester atau lebih dengan masih tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dihitung sebagai masa studi penuh;
3. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa;
4. Pencabutan Gelar Akademik.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi

Pasal 18

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, Lembaga Kemahasiswaan dan/atau UKM yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib ini;
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan atau UKM sanksinya dapat berupa penangguhan dana bantuan, pemberhentian dana bantuan, dan/atau penggantian barang rusak atau hilang;
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Bagian Keenam Pihak Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 19

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Koordinator Program Studi (Prodi) dan Dosen untuk sanksi ringan;
2. Dekan Fakultas untuk sanksi sedang;
3. Rektor untuk sanksi berat.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 20



Penjatuhan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk sanksi ringan dilakukan oleh Koordinator Prodi dan Dosen didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan;
2. Untuk sanksi sedang oleh Dekan Fakultas didasarkan pada rapat pimpinan Fakultas, dan dijatuhkan sanksinya setelah tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada Lembaga atau UKM yang melakukan pelanggaran;
3. Untuk sanksi berat oleh Rektor dilakukan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan laporan oleh Komisi Etik, yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, orang tua atau wali mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan;
4. Mahasiswa, lembaga dan/atau UKM/UKK yang dikenakan sanksi berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Komisi Etik dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak keputusan hasil pemeriksaan laporan Komisi Etik diterbitkan;
5. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan Pelaporan Pelanggaran Tata Tertib

Pasal 21

Yang berhak melaporkan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa adalah:

1. Dosen;
2. Tenaga Kependidikan;
3. Mahasiswa;
4. Masyarakat.

Bagian Kesembilan Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi

Pasal 22

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar tata tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Bagian Kesepuluh Komisi Etik

Pasal 23

1. Komisi Etik beranggotakan:
 - a. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
 - b. Dosen yang memiliki jabatan fungsional dan golongan tertinggi;
 - c. Kepala Biro;



- d. Unsur Perempuan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Senat dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
2. Rangkaian dan prosedur laporan pelanggaran, pemeriksaan laporan pelanggaran, keputusan hasil pemeriksaan laporan, dan penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan Pedoman Komisi Etik.

BAB VII PENUTUP

Pasal 24

Dengan diberlakukannya Pedoman Tata Tertib Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini, maka segala Keputusan Rektor tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan ketentuan lain yang bertentangan dengan tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur oleh tata tertib ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 26

Pedoman Tata Tertib Mahasiswa Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

